



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Benny Pribadi
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : PT. Sinarmas Pelangi (*Cargo Courier dan Logistics*)
No Surat Ijin : SIPP No. 55 Tahun 2015
Alamat Perusahaan : Jl. Tanah Tinggi Timur No. 1 A Kcc. Kemayoran
Kel. Harapan Mulia Jakarta Pusat
Telp/Fax : 021-4268989 No. Fax : 021-4260823

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data terkait Penelitian '**Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi Terhadap Keterlambatan Pengiriman Barang (Studi di PT. Sinarmas Pelangi (Cargo Courier dan Logistics)**' benar adanya yang sebagaimana telah kami berikan kepada :

Nama Mahasiswi : Ika Wulandari Prihatin Daud
Nim : 20140610269
Jurusan : Ilmu Hukum
Nama Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 08 Desember 2017


Benny Pribadi
Direktur

**DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT 17
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3835931
3835939

FAX. : (021) 3860764
3860781
3844038

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN JASA TITIPAN

NOMOR : 1124/SIRIT/DIREJEN/2005.....

Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor : 01/SPL/IZIN/09/2005 tanggal 30 September 2005 perihal Permohonan Penyelenggaraan Jasa Titipan dan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan maka diberikan Izin penyelenggaraan jasa titipan kepada :

NAMA PERUSAHAAN : PT. SINAR MAS PELANGI

ALAMAT PERUSAHAAN : Jl. Angkasa Blok B No. 7
Rt. 009/006 Kel. Gunung Sahari
Selatan Kec. Kemayoran
JAKARTA 10610

NAMA PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB : BENNY PRIBADI

ALAMAT PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB : Jl. Kraan Raya No. 13 Rt. 009/006
Kel. Gunung Sahari Selatan
Kec. Kemayoran
JAKARTA PUSAT

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) : 02.494.331.8-027.000

Pemegang Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Ini :

1. WAJIB MEMATUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG POS, KHUSUSNYA TENTANG PENYELENGGARAAN JASA TITIPAN ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA YANG BERLAKU.
2. WAJIB MELAPORKAN SECARA TERTULIS KEPADA DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI, SETIAP TERJADI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN DAN PINDAH ALAMAT.

Surat Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Ini :

1. BERLAKU UNTUK SELURUH WILAYAH INDONESIA TERMASUK CABANGNYA TERHITUNG SEJAK TANGGAL DIKELUARKAN SELAMA PENYELENGGARAAN JASA TITIPAN TERSEBUT MASIH MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.
2. DAPAT DICABUT KEMBALI APABILA PEMEGANG IZIN TIDAK MENTAATI KETENTUAN DALAM SURAT IZIN INI ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG POS, KHUSUSNYA TENTANG PENYELENGGARAAN JASA TITIPAN ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA YANG BERLAKU.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Oktober 2005

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI



ASUKI YUSUF ISKANDAR

GRATIS



COPY

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS (PT)**

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
NOMOR : 203724.3.2/31.71.03.1003/1.824.271/2015

NOMOR TDP 09.05.1.52.52109	BERLAKU S/D TANGGAL 28 SEP 2020	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN PEMBAHARUAN : 02
--------------------------------------	---	--

NAMA PERUSAHAAN : SINAR MAS PELANGI PT	STATUS : KANTOR TUNGGAL
--	--------------------------------

PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS : BENNY PRIBADI
--

ALAMAT : JL. TANAH TINGGI TIMUR NO. 1A, KEL. HARAPAN MULIA, KEC. KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT

NPWP : 02.494.334.8.027.000

NOMOR TELEPON : 021-4268989	FAX : 021-4260823
------------------------------------	--------------------------

KEGIATAN USAHA POKOK : JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL	KBLI : 52299
---	---------------------

JAKARTA, 11 DESEMBER 2015

KAPALAN KANTOR
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



KIR. SRI RATU MULYANTI
NIP. 19660914 199403 2 008

STAMP: 09.05.1.52.52109
09.05.1.52.52109

COPY



PT. SINARMAS PELANGI
 Jl. Teras 799 Blok A, 13 Komplek Jalan Korpri, Jakarta Pusat
 Telp : 21-435 8891 / 21-435 1144 / 021-2520-622
 E-mail : spl@sinarmas.com / sinarmas.com / www.sinarmas.com
 SIP: 021-435 10199/21-5
 APAC: 021-435 1102/00

EKSPRESS COURIER

NOMOR RESI TTIPAN



111606432

JUMLAH KOLI

BERAT

AREA

SPL SERVICE

RS ODS SDS
regular service one day service same day service

PENERIMA

TUJUAN

ALAMAT

ALAMAT

JENIS KIRIMAN

DOKUMEN

PAKET

ASURANSI

CHARGES

PERSETUJUAN PENGIRIM TELAH DITERIMA DENGAN BAIK

TGL

BERAT VOLUME

(P) X (L) X (T) kg
 8000

PACKING

VOLUME

PPN

TOTAL

ISI MENURUT PENGAKUAN

TTD / MAMU / STEMPEL

KETERANGAN:

Pengirim setuju dengan syarat-syarat pengiriman yang tercantum pada labelaman belakang resi ini.

JENIS PEMBAYARAN

TUNBU KREDIT TRANSFER COD

DIPERIKSA TOK DIPERIKSA

Perjanjian Kerjasama Jasa Pengiriman Barang dan Dokumen
antara
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
dengan
PT Sinarmas Pelangi

Nomor Spj.2016.010 /DIR.FIN - Procurement, Premises & Vendor Relation

Perjanjian Kerjasama Jasa Pengiriman Barang dan Dokumen antara PT Bank Maybank Indonesia Tbk dengan PT Sinarmas Pelangi, (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dibuat oleh dan antara :

1. PT Bank Maybank Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Sentral Senayan (SS) III, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno - Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini diwakili oleh **Maurit Siahaan**, dalam jabatannya masing-masing selaku Procurement, Premises & Vendor Relation Division Head, dari dan karenanya berwenang bertindak untuk atas nama PT Bank Internasional Indonesia, Tbk., untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**".
2. PT Sinarmas Pelangi, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Jl. Tanah Tinggi Timur No.14, Galur Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **Benny Priyadi**, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Sinarmas Pelangi, dari dan karenanya berwenang bertindak untuk atas nama PT Sinarmas Pelangi, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menyetujui bahwa:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang salah satu kegiatannya adalah menghimpun dana masyarakat.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang salah satu kegiatannya adalah bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang dan dokumen.
3. Bahwa Pihak Pertama dengan surat pengesahan nomor 84/23122015/Jasa Ekspedisi Maybank/SSP tanggal 2 Februari 2016 telah menunjuk Pihak Kedua sebagai pelaksana pekerjaan jasa pengiriman barang dan dokumen (selanjutnya disebut "**Pekerjaan**").

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1, Definisi

Kecuali dinyatakan lain oleh Para Pihak, definisi atau istilah yang digunakan dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

1. "**Hari Kerja**" adalah setiap hari kecuali Sabtu, Minggu dan/atau Hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dimana bank-bank buka diseluruh kota di Indonesia untuk menjalankan kegiatan usahanya dan melaksanakan transaksi kliring.
2. "**Informasi Rahasia**" dalam Perjanjian ini adalah semua data, laporan dan/atau dokumen lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini maupun yang berkaitan dengan Perjanjian ini,

4/18

termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang harus dihasiaskan menurut ketentuan Undang-Undang No.11 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia No.7/75/PEB/2005 tentang Transparansi Informasi Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah serta peraturan atau kebijakan internal Pihak Pertama lainnya.

3. "Pekerjaan" adalah jasa pengiriman barang dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam surat pengesahan nomor B/23122016/Jasa Ekspedisi Maybank/SSP tanggal 2 Februari 2016.

Pasal 2. Ruang Lingkup Pekerjaan

1. Berdasarkan kriteria yang diajukan oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua akan melaksanakan Pekerjaan untuk kepentingan Pihak Pertama.
2. Para Pihak sepakat bahwa uraian Pekerjaan diatur lebih lanjut dalam Lampiran I Perjanjian ini, sedangkan ukuran dan standar pelaksanaan Pekerjaan (*service level agreement*) diatur lebih lanjut dalam Lampiran II Perjanjian ini.
3. Pihak Pertama dan waktu ke waktu berhak memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua (termasuk pemenuhan persyaratan Pihak Kedua, perubahan kinerja dan atau reputasi Pihak Kedua). Adapun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut, Pihak Pertama berwenang melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sebagaimana diatur Perjanjian ini atau sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3. Sifat Kerjasama

1. Pihak Pertama berhak untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain guna melakukan kegiatan yang sama sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
2. Jika Pihak Kedua bermaksud melakukan kerjasama dengan pihak lain guna melakukan kegiatan yang sama sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, maka Pihak Kedua wajib melaksanakan tindakan-tindakan yang memisahkan kepentingan antara Pihak Pertama dengan pihak lainnya serta melaksanakan prosedur-prosedur yang ditentukan Pihak Pertama untuk mengamankan kepentingan Pihak Pertama.

Pasal 4. Tanggung Jawab dan Kewajiban Pihak Kedua

Dengan tidak mengesampingkan tanggung-jawab dan kewajiban lainnya dari Pihak Kedua yang diatur dalam Perjanjian ini, maka Pihak Kedua wajib dan bertanggung-jawab untuk:

1. Memastikan terpenuhinya Pekerjaan sesuai dengan standar pelaksanaan Pekerjaan (SLA) yang telah ditentukan.
2. Memberikan kewenangan kepada Pihak Pertama untuk mengadakan evaluasi dan pemeriksaan secara berkala terhadap Pihak Kedua terkait pelaksanaan Perjanjian ini, oleh karenanya Pihak Kedua wajib membantu Pihak Pertama dalam pelaksanaan evaluasi ini. Atas temuan-temuan dalam evaluasi tersebut, Pihak Pertama akan mengeluarkan surat evaluasi kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana mestinya dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diterimanya surat evaluasi tersebut.
3. Menjaga kerahasiaan data dan pengamanan informasi milik/dari Pihak Pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain mengenai rahasia bank dan ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

4. Melindungi hak dan kepentingan Pihak Kedua terkait Pekerjaan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Wajib dan telah memiliki rencana kesinambungan bisnis atau *contingency plan* (upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa atau gangguan yang signifikan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, antara lain disebabkan oleh bencana alam, demonstrasi, perogokan tenaga kerja, gangguan sistem dan/atau perselisihan).
6. Mencatat dan melaporkan kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah peristiwa yang terkait dengan risiko operasional terjadi sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan.
7. Bertanggung jawab atas segala jenis barang dan dokumen yang telah diserahkan oleh Pihak Pertama dan kondisi barang dan dokumen harus sesuai antara pada saat pertama serah terima dari Pihak Pertama hingga barang dan dokumen tersebut sampai ke tempat tujuan.
8. Untuk barang dan dokumen yang telah lewat 7 (tujuh) hari kerja dari standar pelaksanaan Pekerjaan (*service level agreement*) yang terlampir pada Lampiran II Perjanjian ini dan tanpa adanya informasi keberadaan barang dan dokumen tersebut dari Pihak Kedua, maka Pihak Kedua wajib melakukan penggantian barang dan dokumen tersebut dan dikenakan sanksi sesuai dengan yang diatur pada pasal 8.
9. Memiliki dan menjalankan rencana kesinambungan bisnis dan pemulihan teknologi yang antara lain meliputi:
 - a. Identifikasi skenario penanganan gangguan.
 - b. Lokasi pemulihan dan penyedia.
 - c. Jangka waktu pemulihan.
 - d. Tingkat layanan yang diharapkan selama periode pemulihan.
 - e. Transisi berikutnya ke operasi normal.
10. Berkordinasi dan mengkonsultasikan kepada Pihak Pertama terlebih dahulu setiap jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh media/pasir kepada Pihak Kedua berkenaan dengan Perjanjian ini.
11. Menerapkan dan mematuhi perubahan peraturan dan kebijakan internal (yang berlaku di Pihak Pertama) ataupun peraturan eksternal, dengan ketentuan Pihak Pertama telah menyampaikan secara tertulis kepada Pihak Kedua seluruh peraturan dan kebijakan internal sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.
12. Mengirimkan dokumen pembayaran seperti kwitansi asli, faktur pajak, laporan pengiriman barang dan dokumen (yang harus ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan), diserahkan ke Bagian Administrasi Pembayaran Pihak Pertama setiap hari kerja, paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah dokumen dan barang diterima oleh pihak penerima dokumen dan barang yang dituju oleh Pihak Pertama. Laporan pengiriman barang dan dokumen tersebut juga wajib dikirimkan kepada Pihak Pertama dalam format softcopy yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
13. Mengirimkan laporan pengiriman barang dan dokumen kepada Pihak Pertama harus mengandung informasi sebagai berikut :
 - a. Nomor konsemen
 - b. Nama & alamat pengirim
 - c. Tanggal pengiriman barang / dokumen
 - d. Nama & alamat yang dituju
 - e. Nama penerima
 - f. Isi paket (sesuai barang yang akan dikirim)

- g. Tanggal penerimaan barang / dokumen
 - h. Total Berat barang & dokumen
 - i. Biaya Asuransi
 - j. Biaya Packing
 - k. Total Biaya
14. Menyampaikan dokumen pembayaran kepada unit kerja atau kantor cabang Pihak Pertama yang menggunakan jasa pengiriman barang dan dokumen.
 15. Laporan pengiriman barang dan dokumen yang dibuat oleh Pihak Kedua harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Pihak Kedua. Pihak Kedua wajib mengirimkan dokumen tertulis kepada Pihak Pertama mengenai pejabat berwenang yang ditunjuk beserta spesimen tandatangannya. Dan apabila ada perubahan pejabat yang berwenang, pihak Kedua wajib memberikan dokumen perubahan tersebut kepada Pihak Pertama.
 16. Mengirimkan dokumen fisik konosemen yang telah ditandatangani dan distempel oleh penerima barang akan ke Pihak Pertama secara regular selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan dan tanggal pengiriman barang dan dokumen, tetapi tidak digunakan untuk lampiran pada proses pembayaran. Dan fisik konosemen tersebut dikirimkan berdasarkan laporan pengiriman barang yang sebelumnya dikirimkan pada saat penagihan.
 17. Mengirimkan fisik konosemen baik asli maupun copy sesuai permintaan Pihak Pertama selambat – lambatnya 2 (dua) hari kerja jika terjadi suatu masalah pengiriman barang dan dokumen.
 18. Menjamin kebenaran dan dapat memportanggungjawabkan seluruh isi laporan yang dilampirkan pada saat proses pembayaran. Jika dikemudian hari ditemukan adanya barang dan dokumen yang belum diterima/rusak/tidak sesuai/salah pengiriman yang artinya tidak sesuai dengan laporan yang dilampirkan pada tagihan maka Pihak Kedua wajib dikenakan sanksi sesuai dengan yang diatur pada pasal 8 ayat 4. Toleransi yang diberikan oleh Pihak Pertama mengenai kelengkapan data laporan pengiriman barang dan dokumen adalah sebesar 3% (tiga persen) dan total pengiriman barang atau dokumen dalam sebulan untuk alamat tujuan kantor Pihak Pertama dan 10% untuk alamat tujuan individu / perorangan.

Pasal 5. Audit

Pihak Kedua bersedia dan mengizinkan Pihak Pertama atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan/atau Bank Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk:

1. Mendapatkan informasi dari Pihak Kedua mengenai aktivitas terkait dengan kerjasama yang diatur dalam Perjanjian ini.
2. Melakukan pemeriksaan atau audit terhadap Pihak Kedua khusus hanya mengenai kerjasama yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 6. Biaya Pekerjaan dan Mekanisme Pembayaran

1. Terhadap Pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Kedua, Pihak Pertama melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua dengan besarnya/perinciannya sebagaimana ditentukan dalam Lampiran II Perjanjian ini.
2. Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini belum termasuk kewajiban sebesar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1%, namun sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPH) 23 sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Handwritten signature

3. Sebelum penaksiran atau penggunaan segala bentuk biaya yang sifatnya dapat diganti oleh Pihak Pertama (*reimbursement*), akan dikonfirmasikan dan dimintakan persetujuannya terlebih dahulu oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebelum dikeluarkan oleh Pihak Kedua. Jika Pihak Kedua mengeluarkan segala bentuk biaya yang sifatnya dapat diganti oleh Pihak Pertama (*reimbursement*) tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak untuk tidak membayar (*tidak me-reimburse*) atau tidak mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak Kedua.
4. Jika terdapat perbedaan dalam perhitungan antara tagihan Pihak Kedua dengan catatan Pihak Pertama maka Pihak Kedua menyatakan bahwa catatan perhitungan yang benar dan berlaku bagi Para Pihak adalah catatan Pihak Pertama, kecuali jika Pihak Kedua dapat membuktikan sebaliknya dan Pihak Pertama mengakui koreksi catatan tersebut.
5. Pihak Pertama akan melakukan pembayaran dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya tagihan/*invoice*.
6. Pembayaran akan dipndahbukukan/ditransfer oleh Pihak Pertama ke rekening Pihak Kedua sebagai berikut:
Nama Bank : Bank Maybank Indonesia
No. Rekening : 2-189-751012
Atas Nama : PT Sinarmas Pelangi
7. Formulir transfer untuk melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 pasal ini merupakan bukti bahwa Pihak Pertama telah melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua.
8. Kewajiban pajak PPh pasal 21 atas setiap biaya yang sifatnya dapat diganti oleh Pihak Pertama (*reimbursement*) bukan merupakan beban Pihak Pertama.
9. PPh yang terhutang oleh Pihak Kedua atas penghasilan yang dibayarkan oleh Pihak Pertama, sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, dipotong oleh Pihak Pertama dari pembayaran kepada Pihak Kedua, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat pembayaran. Pihak Pertama wajib menyetorkan PPh yang tertutang tersebut ke Kas Negara, melaporkannya ke Kantor Pajak dan menyetorkan Bukti Pemotongan Pajak kepada Pihak Kedua.
10. Keseluruhan dinyatakan secara tegas oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini, hal-hal yang terkait dengan pajak yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung-jawab Para Pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Penentuan mengenai besarnya imbalan jasa dan setiap biaya yang sifatnya dapat diganti oleh Pihak Pertama (*reimbursement*) dapat disesuaikan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan dari Para Pihak.

Pasal 7. Pernyataan dan Jaminan

1. Pihak Kedua menyatakan dan menjamin kepada Pihak Pertama sebagai berikut:
 - a. Bahwa pihak - pihak yang menandatangani Perjanjian ini untuk dan atas nama Pihak Kedua adalah pihak yang berhak dan berwenang sesuai anggaran dasar Pihak Kedua.
 - b. Bahwa pelaksanaan kewajiban Pihak Kedua sebagaimana diatur Perjanjian ini tidak melanggar ketentuan pemerintah dan tidak bertentangan dengan perjanjian apapun yang telah dibuat Pihak Kedua dengan pihak ketiga.

A 3/8

- c. Akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung-jawab dan profesionalisme.
- d. Bahwa selama berlangsungnya Perjanjian ini tidak ada gugatan, pengajuan atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara material dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau mempengaruhi keabsahan Perjanjian.
- e. Bahwa Pihak Kedua mampu melaksanakan segala Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini dan telah memperoleh *fit and proper* yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- f. Bahwa akan memastikan Pihak Kedua tidak memungut biaya (*fee*) dan/atau menerima imbalan apapun dalam melaksanakan Perjanjian ini dan pihak manapun kecuali dan Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
- g. Bahwa Pihak Pertama akan memperoleh kenikmatan hasil penyelesaian Pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan Pihak Pertama dan oleh karenanya membebaskan Pihak Pertama dari setiap dan segala klaim, tuntutan, permintaan ganti kerugian yang mungkin timbul terhadap Pihak Pertama pada saat berlakunya dan/atau sebagai akibat berlakunya Perjanjian ini dari pihak manapun juga sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- h. Bahwa pelaksanaan Pekerjaan tidak melanggar suatu perundang-undangan dan kode etik Pihak Pertama yang berlaku serta hasil pelaksanaan Pekerjaan akan sesuai dengan ukuran dan standar pelaksanaan pekerjaan yang diatur dalam Lampiran II Perjanjian ini.
- i. Bahwa akan menjamin ketersediaan sistem *software*, *hardware*, perangkat kerja lainnya serta memiliki pegawai yang kompeten dalam bidang hukum, ketenagakerjaan, perpajakan untuk mendukung terlaksananya Perjanjian beserta dengan penyelesaian Pekerjaan dengan baik.
- j. Bahwa tidak akan mengatasnamakan atau menggunakan nama, logo, dan segala identitas Pihak Pertama dalam melaksanakan Perjanjian ini dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini serta hal-hal lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
- k. Bahwa Pihak Kedua akan mengembalikan seluruh peralatan-peralatan milik Pihak Pertama, dokumen-dokumen, data yang berkaitan dengan Pihak Pertama, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam Perjanjian ini yang masih ada pada Pihak Kedua selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak Perjanjian ini berakhir/diakhiri.
- l. Bahwa akan membebaskan Pihak Pertama dari tuntutan atau gugatan pihak ketiga manapun yang timbul dari kesalahan atau kelalaian Pihak Pertama, termasuk namun tidak terbatas atas klaim dan pihak ketiga.
- m. Bahwa akan bertanggung jawab atas risiko kehilangan data, informasi maupun keuntungan sepanjang hal tersebut disebabkan karena ketidaksiapan Pihak Kedua termasuk namun tidak terbatas ketidaksiapan infrastruktur/kelalaian/kesalahan Pihak Kedua.
- n. Bahwa akan mengganti segala kerugian Pihak Pertama yang timbul dari seluruh kecerobohan atau kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh Pihak Kedua dalam melakukan kewajiban-

[Handwritten Signature]

kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa terkecuali, termasuk namun tidak terbatas tuntutan, permintaan ganti kerugian, klaim dan pihak ketiga, sepanjang kesalahan/kecerobohan/kelalaian tersebut terjadi karena akibat perbuatan Pihak Kedua.

- d. Bahwa akan mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain bidang perbankan.
2. Pihak Pertama menyatakan dan menjamin kepada Pihak Kedua sebagai berikut:
- a. Bahwa pihak – pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berhak dan berwewenang sesuai anggaran dasar Pihak Pertama.
 - b. Bahwa pelaksanaan kewajiban Pihak Pertama sebagaimana Perjanjian ini tidak melanggar ketentuan pemerintah dan tidak bertentangan dengan perjanjian apapun yang dibuat oleh Pihak Pertama dengan pihak ketiga.
 - c. Bahwa akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung-jawab dan profesionalisme.
 - d. Bahwa selama berlangsungnya Perjanjian ini tidak ada gugatan, pengajuan atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara material dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau mempengaruhi keabsahan Perjanjian.
 - e. Bahwa telah memperoleh izin dan memenuhi semua persyaratan untuk menyelenggarakan kegiatan perbankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
 - f. Bahwa telah memiliki sistem yang baik guna mengadministrasikan serta menghitung Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Pihak Kedua .
 - g. Bahwa akan melakukan pembayaran biaya Pekerjaan kepada Pihak Kedua secara tepat waktu sesuai ketentuan Perjanjian ini.
 - h. Bahwa akan mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8. Sanksi dan Penalti

1. Berkaitan dengan keterlambatan Pihak Kedua dalam menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan keterlambatan tersebut bukan karena akibat Force Majeure :
 - a. Pihak Kedua bersedia dikenakan denda oleh Pihak Pertama sebesar 3% (tiga persen) per hari kerja keterlambatan dengan maksimum 30% (tiga puluh persen) dari besarnya biaya pengiriman untuk jasa pengiriman melalui jalur udara, sedangkan denda untuk jasa pengiriman melalui jalur darat / laut sebesar 1% (satu persen) per hari kerja keterlambatan dengan maksimum 30% (tiga puluh persen) dari besarnya biaya pengiriman.
 - b. Pihak Kedua wajib membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (a) Pasal ini kepada Pihak Pertama selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis pertama kali yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua mengenai pengenaan denda tersebut.
 - c. Jika Pihak Kedua lalai atau tidak melakukan pembayaran denda tersebut pada ayat 1 (a) Pasal ini, Pihak Pertama mengkompensasi atau memperhitungkan jumlah denda tersebut dengan jumlah

F 26

apapun yang wajib dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, termasuk mengkompensasikan denda dimaksud dengan jumlah pembayaran biaya Pekerjaan.

3. Pihak Pertama berhak mengenakan sanksi kepada Pihak Kedua (termasuk mengenakan penalti dalam jumlah yang ditentukan oleh Pihak Pertama berdasarkan kebijakannya sendiri) jika Pihak Kedua dalam melaksanakan pekerjaannya menyalahi Perjanjian ini, melakukan tindakan *fraud*, mencemarkan nama baik/reputasi Pihak Pertama, atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun peraturan internal/kode etik Pihak Pertama yang berlaku.
4. Pihak Kedua wajib dan bersedia mengganti segala kerugian yang dialami oleh Pihak Pertama dan/atau pihak manapun juga sebagai akibat dari tindakan *fraud*, mencemarkan nama baik/reputasi Pihak Pertama, atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun peraturan internal/kode etik Pihak Pertama yang berlaku, penggantian tersebut paling lambat sudah harus diterima Pihak Pertama dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja dari laporan hasil investigasi Pihak Pertama. Biaya penggantian atas kerugian tersebut akan dikembalikan oleh Pihak Pertama jika kerugian tersebut secara hukum dapat dibuktikan bukan diakibatkan oleh Pihak Kedua.

Pasal 9. Kerahasiaan Data dan Informasi

1. Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menyebarkan kepada pihak manapun Informasi Rahasia yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini maupun yang berkaitan dengan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dan Pihak lainnya, kecuali Informasi Rahasia tersebut harus dibuka oleh karena peraturan perundang-undangan yang berlaku mewajibkannya.
2. Pihak yang harus membuka Informasi Rahasia (Pihak Kedua) dikarenakan melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan harus menyampaikan pembentahan secara tertulis kepada Pihak lainnya (Pihak Pertama).
3. Pihak yang harus membuka Informasi Rahasia selain yang dimaksud dalam ayat 2 di atas (Pihak Kedua) harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya (Pihak Pertama).
4. Apabila Perjanjian ini berakhir/diakhiri, maka Pihak yang menerima atau mendapatkan Informasi Rahasia (Pihak Kedua) harus segera mengembalikan data dan dokumen yang mengandung Informasi Rahasia paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender kepada Pihak lainnya (Pihak Pertama).
5. Pihak Kedua bertanggung-jawab atas pelanggaran Informasi Rahasia yang dilakukan oleh Pihak Kedua.
6. Informasi Rahasia tetap harus dijaga oleh Para Pihak sekalipun Perjanjian ini telah berakhir/diakhiri.

Pasal 10. Jangka Waktu dan Pengakhiran Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018. Perjanjian dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan Para Pihak, kesepakatan mana akan dituangkan dalam suatu perjanjian baru yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Para Pihak.

10

2. Pihak Pertama setiap saat berhak untuk menghentikan/mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian oleh karena sebab dan alasan apapun juga, termasuk namun tidak terbatas menurut pertimbangan Pihak Pertama:
 - a. Pihak Kedua telah melakukan sesuatu hal yang menurut Pihak Pertama dapat merugikan diri/atau mencemarkan nama baik Pihak Pertama dan/atau atas pertimbangan risiko dan materialitas (termasuk menurunnya kinerja Pihak Kedua dan/atau reputasi Pihak Kedua);
 - b. Pihak Kedua tidak dapat memberikan pelayanan atau kinerja yang baik;
 - c. Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini dan/atau Pihak Kedua dianggap melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal Perjanjian ini;
 - d. Salah satu atau seluruh pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Pihak Kedua terbukti tidak benar atau tidak sepenuhnya benar;
 - e. Likuidasi, penutupan, akuisisi atau penggabungan/merger masing-masing Pihak;
 - f. Pihak Pertama atau Pihak Kedua dinyatakan pailit atau insolvent;
 - g. Ketentuan pemerintah atau Bank Indonesia yang mengharuskan dilakukannya pengakhiran Perjanjian oleh karena sebab-sebab yang diatur kemudian (termasuk karena menurut Bank Indonesia, pelaksanaan Perjanjian ini dinilai berpotensi membahayakan kelangsungan usaha Pihak Pertama);

Dalam hal demikian, maka Pihak Pertama akan memberitahukan kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.

2. Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapus kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian yang masih ada sebelum berakhirnya/diakhirinya Perjanjian ini dan Para Pihak tetap wajib menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut walaupun salah satu Pihak berada dalam keadaan likuidasi dan merger, sampai seluruh kewajiban tersebut selesai yang dibuktikan dengan surat pernyataan secara tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak.
3. Ketentuan-ketentuan/pasal mengenai Force Majeure, Sanksi dan Penalti, Kerahasiaan Data dan Informasi tetap berlaku walaupun Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri.
4. Jika Perjanjian ini berakhir/diakhiri karena sebab apapun, Pihak Pertama tidak wajib untuk memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Pihak kedua, namun Pihak Kedua tetap wajib melindungi kepentingan Pihak Pertama terkait penghentian kerjasama tanpa rencana, proses dan sumber daya yang diperlukan untuk menghindari adanya gangguan pelayanan.
5. Untuk pengakhiran Perjanjian sebelum waktunya, Para Pihak dengan ini sepakat untuk melupakan belakunya ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 11. Force Majeure

1. Force Majeure adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan Para Pihak yang secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus dan bencana alam lainnya, kebakaran, huru-hara, terorisme, embargo, perang baik yang dinyatakan, ketentuan atau kebijaksanaan negara yang wajib ditaati.
2. Pihak yang terkena Force Majeure dapat menangguhkan kewajiban atau haknya sepanjang kewajiban dan hak tersebut terhalang pelaksanaannya oleh Force Majeure dan telah memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis terlebih dahulu tentang terjadinya Force Majeure tersebut selambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya Force Majeure tersebut dan harus membuat

12

terkena ulang pelaksanaan kewajibannya yang tertunda tersebut disertai batas waktu pelaksanaan atas penundaan yang tidak lebih dari 15 (lima belas) Hari Kerja setelah berakhirnya Force Majeure.

1. Jika Pihak yang mengalami Force Majeure tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 di atas, maka Force Majeure tidak akan diakui oleh Pihak lainnya dan segala kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung-jawab Pihak yang mengalami Force Majeure.
4. Jika terjadi Force Majeure, Para Pihak setuju bahwa Pihak yang tidak terkena Force Majeure tidak dapat mengajukan tuntutan hukum berkaitan dengan keterlambatan pelaksanaan kewajiban terhadap Pihak yang terkena Force Majeure. Prolongasi/jangka waktu penyelesaian kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tidak mengakibatkan berubahnya harga yang telah disepakati dalam Perjanjian.

Pasal 12. Pemberitahuan

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang dikirim kepada Para Pihak dalam Perjanjian ini dapat dilakukan melalui faksimili atau jasa pos atau melalui ekspedisi (kurir) dengan menggunakan alamat sebagaimana tersebut di bawah ini :

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Gedung Sentral Senayan 3 Lt. 8 Jl. Asia Afrika No. 6 - Gelora Bung Karno Senayan - Jakarta Pusat 10270 Telp. (021) 2922 8888 Fax (021) 2922 8904 Up : Arie Dwi Ariyan	Jl. Tanah Tinggi Timur No. 1A Galur Cempaka Putih, Jakarta Pusat Telp. (021) 4260821 / 822 Fax (021) 4260823 Up : Benny Pribadi

2. Pihak yang mengirimkan surat dan/atau paket wajib menanggung dan membayar semua ongkos atau biaya yang timbul karenanya.
3. Surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut dianggap telah diterima dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah dimasukkan ke dalam pos tercatat, atau 5 (lima) Hari Kerja sejak diserahkan kepada perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir intern dari masing-masing Pihak.
4. Pengiriman melalui faksimili dianggap telah diterima kode jawaban ("answer back") pada konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.
5. Perubahan penggunaan alamat dan media komunikasi lainnya pada masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini wajib diberitahukan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum dilakukan perubahan tersebut. Segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut menjadi tanggung-jawab sepenuhnya Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 13. Penyelesaian Sengketa dan Domisili Hukum

1. Perjanjian ini ditafsirkan menurut, diatur dan tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat.


10

3. Jika penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak musyawarah untuk mufakat dilakukan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan.
4. Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya, Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 14. Lain Lain

1. Hal-hal yang belum diatur atau perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur tersendiri dalam bentuk addendum dan merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini tidak dapat diubah, dimodifikasi dan atau ditambah, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, kecuali apabila perubahan, modifikasi dan atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Semua lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini atau yang akan dibuat kemudian oleh Para Pihak merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Kegagalan, keterlambatan, atau penundaan Pihak Pertama untuk menjalankan haknya berdasarkan Perjanjian ini atau kegagalan, keterlambatan, atau penundaan Pihak Kedua untuk meminta Pihak Kedua agar memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, tidak akan dianggap sebagai pengesampingan atau pelepasan hak, wewenang, atau tuntutan oleh Pihak Pertama untuk di kemudian hari menuntut dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
5. Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga selama berlangsungnya Perjanjian ini, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pertama. Pihak Pertama diperkenankan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua.
6. Judul-judul yang ada dalam Perjanjian ini dibuat untuk kemudahan dalam membaca Perjanjian ini dan tidak dimaksudkan untuk ikut menentukan penafsiran atas Perjanjian ini.
7. Jika ada bunyi ketentuan dari Perjanjian ini yang bertentangan dengan ketentuan yang bersifat memaksa (*dwynon recht*) dan peraturan perundang-undangan yang telah atau akan berlaku di kemudian hari, maka Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak sepanjang maksud dan tujuan Perjanjian ini tidak berubah namun bunyi ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud yang menjadi batal dan tidak berlaku.
8. Jika suatu saat ada bunyi ketentuan dari Perjanjian ini yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 7 pasal ini, maka Para Pihak sepakat untuk membuat addendum untuk mengubah bunyi ketentuan yang bertentangan dimaksud dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diketahui oleh salah satu Pihak tentang adanya bunyi ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau diundangkannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan adanya bunyi ketentuan Perjanjian yang bertentangan.

Ang



PERJANJIAN KERJASAMA KEAGENAN CARGO
ANTARA
PT. LION MENTARI
DAN
PT. SINARMAS PELANGI
Nomor : 344/JT-DZ/PKS/CGK/IX/2016

Pada hari ini Kamis, tanggal Satu, bulan September, tahun Dua Ribu Enam Belas (01 September 2016), diadakan Perjanjian Kerjasama Keagenan Cargo, untuk selanjutnya disebut "Perjanjian", antara :

- I. **PT. LION MENTARI**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.7, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **RUDY LUMINGKEWAS**, bertindak sebagai Direktur Utama, oleh karena itu secara sah bertindak untuk dan atas nama perusahaan diatas. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PT. SINARMAS PELANGI**, berkedudukan di Jalan Tanah Tinggi Timur No. 5B, Harapan Muli, dalam hal ini diwakili oleh **BENNY PRIBADI**, bertindak sebagai Direktur Utama, oleh karena itu secara sah bertindak untuk dan atas nama perusahaan diatas. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut Pihak dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri di dalam perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
PENGERTIAN UMUM

1. Cargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara termasuk hewan dan tumbuhan termasuk pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan, yang dikirim melalui prosedur pengiriman cargo udara.
2. SMU (Surat Muatan Udara) atau *Air Way Bill* adalah dokumen berharga untuk angkutan cargo dalam negeri dan luar negeri.
3. Agent adalah suatu badan usaha yang ditunjuk dan mempunyai ijin sebagai perusahaan pengiriman barang.
4. Ganti Rugi adalah nilai yang dibayarkan atas kehilangan, kerusakan dan/atau keterlambatan angkutan cargo.
5. Ketentuan Tarif dan Persyaratan Pengiriman Cargo adalah ketentuan pengiriman cargo oleh **PIHAK PERTAMA**.
6. E-Cargo adalah *elektronik system* reservasi cargo **PIHAK PERTAMA**.

Paraf Pihak I :

1

Paraf Pihak II :

Management Office: Lion Air Tower
Jl. Gajah Mada No.7 Jakarta Pusat - Indonesia
Phone : (62-21) 632 6036, 632 6038, 632 6132
Fax : (62-21) 634 6741, 634 6744, 638 69172

MEMBER OF LION AIR GROUP

Informasi &
Pemesanan Tiket 24 Jam:
0804-1-77 8899
021-6379 8000
www.lionair.co.id

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

PIHAK PERTAMA menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagaimana **PIHAK KEDUA** menerima penunjukan dari **PIHAK PERTAMA** sebagai Agent Jasa Pengangkutan Barang melalui udara untuk pengiriman wilayah sebagaimana dimaksud dalam **LAMPIRAN I** perjanjian ini.

**PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak **PIHAK PERTAMA** :
 - a) Menerima uang *top up* deposit atas pengiriman cargo udara sebagai jaminan atas penyerahan Surat Muatan Udara (*Air Way Bill*) sesuai dengan yang ditetapkan.
 - b) Menolak barang kiriman yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - c) Menerbangkan cargo **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan fasilitas penerbangan milik **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan reservasi dan berdasarkan kapasitas yang tersedia.
2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
 - a) Melakukan pengangkutan barang milik **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kemampuan daya angkut pesawat yang tersedia.
3. Hak **PIHAK KEDUA** :
 - a) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pelayanan, pelaksanaan, pengangkutan barang sesuai dengan kemampuan daya angkut pesawat yang tersedia.
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
 - a) Menerima, memeriksa, mengawasi, serta menyerahkan barang kiriman kepada pergudangan yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - b) Menimbang/mengatur dan memeriksa setiap kiriman sesuai dengan kondisi fisik barang sesuai dengan yang sebenarnya.
 - c) Membungkus (*packing*) barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d) Mengisi formulir *booking cargo* melalui mekanisme *booking elektronik E-Cargo* **PIHAK PERTAMA**.
 - e) Mengikuti aturan yang ditetapkan dalam mekanisme *booking elektronik E-Cargo* **PIHAK PERTAMA** termasuk dengan aturan *penalty* yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - f) Menolak kiriman yang berisi barang-barang dengan kategori berbahaya atau *Dangerous Good* sesuai dengan yang tercantum dalam daftar *Dangerous Good* yang dikeluarkan oleh *International Air Transport Association (IATA)*.

Paraf Pihak I : ...

9

2

Paraf Pihak II : ...

- g) Memberitahukan kepada pelanggan tentang tempat pengambilan barang yang dikirim.
- h) Bertanggung jawab untuk memenuhi persyaratan penerimaan kiriman sesuai dengan syarat-syarat ketentuan keselamatan penerbangan.
- i) Bertanggung jawab untuk proses serta pembayaran ganti rugi atas kekurangan, kehilangan dan/atau keterlambatan kiriman atau cargo milik Sub Agent atau Pihak manapun yang mempergunakan SMU (Surat Muatan Udara) milik **PIHAK PERTAMA**.
- j) **PIHAK KEDUA** wajib memiliki Sertifikat dan *License Training Dangerous Good (DG)*, Sertifikat Basic Cargo serta Sertifikat *Awareness Aviation Security* sesuai dengan Persyaratan Keagenan **PIHAK PERTAMA**.
- k) Wajib mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- 1. Perjanjian ini berlaku selama **1 (satu) tahun** mulai tanggal **07 Agustus 2016** sampai dengan tanggal **06 Agustus 2017**.
- 2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 3. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk memutuskan perjanjian ini secara sepihak dan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika **PIHAK KEDUA** melanggar atau tidak memenuhi ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 4 Perjanjian ini.

PASAL 5 LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI

- 1. **PIHAK KEDUA** atau Perwakilan atau kuasa atau orang yang bekerja untuk **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengikatkan, menawarkan, mencoba, memberikan atau setuju untuk memberikan hadiah atau komisi, rabat atau bentuk apapun lainnya kepada pegawai **PIHAK PERTAMA** atau orang yang bekerja untuk **PIHAK PERTAMA** berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- 2. **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri Perjanjian, baik seluruhnya maupun sebagian, apabila **PIHAK PERTAMA** berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa **PIHAK KEDUA** atau Perwakilan atau kuasa atau orang yang bekerja untuk **PIHAK KEDUA**, telah bekerjasama atau mencoba untuk bekerjasama dalam rangka pemberian hadiah atau komisi.
- 3. Apabila terjadi pengakhiran atau pembatalan dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran Perjanjian akan berlaku efektif paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari **PARA PIHAK** yang terikat dalam Perjanjian.

Paraf Pihak I : ...

Paraf Pihak II : ...

**PASAL 6
TANGGUNG JAWAB**

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh terhadap semua *claim* dan atau tuntutan dari Pihak manapun menyangkut tentang kehilangan, keterlambatan penyerahan dan kerusakan atas barang-barang yang diangkut dengan menggunakan Surat Muatan Udara (*Air Way Bill*) yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** melalui *booking elektronik E-Cargo* **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengalihkan dokumen-dokumen Surat Muatan Udara (*Air Way Bill*) yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** melalui *booking elektronik E-Cargo* **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KETIGA**, apabila dikemudian hari terjadi pengalihan kepada **PIHAK KETIGA** maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas dokumen-dokumen tersebut.
3. **PIHAK KEDUA** menjamin dan membebaskan **PIHAK PERTAMA** atas segala tuntutan hukum baik secara pidana atau perdata sebagai akibat yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini.

**PASAL 7
HARGA**

Perincian dari harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang akan dikeluarkan dalam Agent News.

**PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Seluruh **LAMPIRAN** Perjanjian ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini tunduk terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengangkutan dan/atau Penerbangan yang berlaku diwilayah Republik Indonesia.
3. Perubahan atau hal-hal yang belum ada atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**, dalam aturan tambahan/Addendum dan merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan dengan jalur hukum yang berlaku.
5. Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya **PARA PIHAK** memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Paraf Pihak I :



4

Paraf Pihak II : 

PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan kepada dan diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat perjanjian selesai ditandatangani.

PIHAK PERTAMA
PT. LION MENTARI

METERAI
6000
RUDY LUMINGKEWAS
Direktur Utama



PIHAK KEDUA
PT. SINARMAS PELANGI

BENNY PRIBADI
Direktur



Nomor: 13/Turnitin/LabHKM/III/2018

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : Ika Wulandari Prihatin Daud
Prodi : Ilmu Hukum
NIM : 20140610268
Judul : Tanggung Jawab Pt.Sinar Mas Pelangi (*Cargo Dan Logistic*)
Terhadap Keterlambatan Pengiriman Barang
Dosen Pembimbing : Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.

Telah dilakukan tes Turnitin dengan indeks similaritasnya sebesar : 11%, dengan
Small Matches 1%, sebagaimana terlampir.

Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Maret 2018

Mengetahui,
Koordinator Lab/Perpustakaan
Fakultas Hukum


Renti Anggriani, SH., M.Kn

Petugas Perpustakaan
Fakultas Hukum


Nur Hasyim Latif, SIP

Skripsi_Ika Wulandari Prihatin

Daud_20140610268_TANGGUNG JAWAB PT.SINAR MAS
PELANGI (CARGO DAN LOGISTIC) TERHADAP
KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPER

PRIORITY SOURCES

1	hukumtransportasi2015.wordpress.com	Internet Source	✓
2	es.scribd.com	Internet Source	✓
3	eprints.upnjatim.ac.id	Internet Source	✓
4	repository.unhas.ac.id	Internet Source	✓
5	fh.unsoed.ac.id	Internet Source	✓
6	dspace.uji.ac.id	Internet Source	✓
7	eprints.undip.ac.id	Internet Source	✓
8	dokumen.tips	Internet Source	✓

9

law.uji.ac.id

Internet Source

%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches